



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARIF OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang menuntut Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan pelayanan kesehatan di berbagai tatanan fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan memiliki peran strategis dalam membantu percepatan derajat kesehatan, oleh karena itu rumah sakit berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan kesehatan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan;
- c. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) secara tepat, rasional dan aman dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perlu dilakukan penetapan harga obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang rasional dan objektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);□
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);□
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, dan pelayanan administrasi manajemen.
6. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi; pelayanan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).
7. Tarif adalah biaya obat dan BMHP yang dibebankan kepada pasien, pengguna jasa dan/atau penjamin.

8. Obat adalah benda yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.
9. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah bahan/alat farmasi dan bahan lainnya selain obat-obatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya
10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
12. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah Instalasi yang mengelola perbekalan farmasi Rumah Sakit.
13. Formularium adalah daftar obat-obatan dan alat habis pakai yang digunakan di Rumah Sakit.
14. Apotek adalah suatu tempat tertentu, di mana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian.
15. *Embalage* adalah biaya tambahan yang timbul atas upaya penyediaan obat dan BMHP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tarif obat dan BMHP dimaksudkan sebagai dasar bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam menentukan besaran harga obat dan BMHP dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
- (2) Tarif obat dan BMHP bertujuan untuk pemulihan biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang dibebankan kepada pasien, pengguna jasa dan/atau penjamin.

BAB III PRINSIP DALAM TARIF OBAT DAN BMHP

Pasal 3

- (1) Besaran tarif obat dan BMHP untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

- (2) Tarif obat dan BMHP dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan kefarmasian obat dan BMHP, nirlaba dan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemampuan masyarakat.

BAB IV

OBJEK DAN SUBYEK TARIF OBAT DAN BMHP

Pasal 4

- (1) Objek adalah obat dan BMHP yang digunakan dalam pelayanan kefarmasian di RSUD Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Subyek adalah pasien, pengguna jasa dan/atau penjamin yang mendapatkan pelayanan kefarmasian di RSUD Kabupaten Belitung Timur.

BAB V

KEGIATAN DAN DASAR PERHITUNGAN TARIF OBAT DAN BMHP

Pasal 5

Pelayanan kefarmasian terdiri atas pelayanan penyediaan obat dan BMHP yang sesuai dengan formularium RSUD.

Pasal 6

- (1) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada:
 - a. Keterjangkuan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan; dan
 - c. Pemulihan biaya (*cost recovery*).
- (2) Penetapan obat dan BMHP dihitung dan ditetapkan berdasarkan harga pengadaan obat dan BHMP.
- (3) Harga pengadaan obat dan BMHP yang dimaksud dalam ayat (2) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (4) Besaran tarif pelayanan obat-obatan di apotek atau instalasi farmasi rumah sakit dihitung berdasarkan hasil penjumlahan harga pengadaan di tambah margin 15% (lima belas perseratus) termasuk biaya *embalage* dalam penyediaan obat jadi dan obat racikan.
- (5) Besaran tarif pelayanan BMHP di apotek atau instalasi farmasi rumah sakit dihitung berdasarkan hasil penjumlahan harga pengadaan di tambah margin 10% (sepuluh perseratus).

- (6) Tarif obat tertentu seperti obat kanker di hitung dari penjumlahan harga pengadaan ditambah margin 2 % (dua perseratus).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Februari 2015
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005